BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO
Jl. Jamin Ginting Gg Cik Ditiro Kabanjahe
email : bawaslu.karo@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO
NOMOR : 2501/K.Bawaslu-Prov.SU-06/HK.01.01/IX/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KARO TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Karo dan untuk terwujudnya Pengawasan Pilkada yang optimal, perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Karo.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo tentang Pembentukan Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Karo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Guberbur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/Kota dan Sekretariat panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Dipindai dengan CamScanner

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TENTANG PEMBENTUKAN POKJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 DI KABUPATEN KARO**

PERTAMA : Membentuk Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Karo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pokja sebagaimana diktum pertama keputusan ini bertugas mulai Tahapan Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Karo untuk mempersiapkan dan melaksanakan Koordinasi Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Karo sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Karo

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada NPHD Pilkada Tahun 2020 Kabupaten Karo

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada tanggal : 25 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO
KETUA,

EVA JULIANI BR PANDIA, SH

Tembusan:
1. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo.
Nomor : 2501/K.Bawaslu-Prov.SU-06/HK.01.01/IX/2020
Tanggal : 25 September 2020
Tentang :Susunan Keanggotaan Pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di Kabupaten Karo

NO.	NAMA	JABATAN DI POKJA	JABATAN
1.	Eva Juliani Br Pandia, SH	Penanggungjawab	Ketua Bawaslu Kab.Karo
2.	Abraham Tarigan, S.Sos	Ketua	Anggota Bawaslu Kab.Karo
3.	Drs. Nggeluh Sembiring	Sekretaris	Anggota Bawaslu Kab.Karo
4.	Harun Surbakti, S.STP	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab.Karo
5.	AIPTU K. Sembiring	Anggota	Kanit I Sat Intelkom
6.	Raja Richard Ginting, A.Md	Anggota	Pelaksana Teknis
7.	Priay Mangihut Asi Hasugian, S.Sos	Anggota	Pelaksana Teknis
8.	Lidia Maharani Br Purba, SH	Anggota	Pelaksana Teknis
9.	Diva Arjuna Depari	Anggota	Pelaksana Teknis
10.	Adly Satria Mangengke, SH	Anggota	Pelaksana Teknis
11.	Mando Sinuraya, SH	Anggota	Pelaksana Teknis
12.	Desra Rinaldi Surbakti	Anggota	Pelaksana Teknis
13.	Yanisa Tri Handayani, Str. Keb	Anggota	Pelaksana Teknis
14.	Tiora Perangin-angin, S.Pd	Anggota	Pelaksana Teknis
15.	Kami Milala, SH	Anggota	Pelaksana Teknis

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO
KETUA,

EVA JULIANI BR PANDIA, SH

Tembusan:
1. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

Dipindai dengan CamScanner